



**PUTUSAN**

**Nomor 109/Pdt.G/2013/PA.Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan -,  
Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut  
**Penggugat;**

**M E L A W A N**

**Tergugat**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tukang kayu, Tempat kediaman di Kota Tarakan, selanjutnya disebut  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 15 Agustus 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 109/Pdt.G/2013/PA.Nnk tanggal 15 Agustus 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke Tarakan di rumah orangtua Tergugat hingga berpisah;
- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan:
  - a Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  - c Tergugat sering memukul dan menendang hingga luka lebam;
  - d Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2012, akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman orangtua Tergugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan bathin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya dan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui Pengadilan Agama Tarakan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 15 Agustus 2013, yang maksud dan isinya tidak ada perubahan, serta tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan/menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi Surat Akta Nikah dengan Nomor -yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan tanggal -, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa Fotokopi Surat Akta Nikah tersebut yang telah dicocokkan dan telah dileges dengan dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

## 1 Saksi I,

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama **Penggugat**, Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu di Sebatik, Nunukan;
- Bahwa hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah bertempat tinggal di rumah Saksi selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Tarakan;
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Tarakan, sering bermalam terkadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi penyebabnya tidak tahu;
- Bahwa Saksi terakhir melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2011;
- Bahwa pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran di hadapan Saksi, dan Saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi masih ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan orangtua Tergugat sempat meleraikan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang menyebabkan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak bulan April 2012 yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan pulang sendiri ke rumah Saksi di -;
- Bahwa Penggugat pergi itu karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Tergugat masih memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah memberikan nasehat, namun Penggugat sudah tidak bersedia untuk kembali kepada Penggugat;

## 2. Saksi II,

- Bahwa Kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat bernama **Penggugat**, dan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu sepupu satu kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu di Sebatik, Nunukan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tarakan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Tarakan;
- Bahwa Saksi tahu, karena cerita Penggugat bahwa dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Penggugat dan Tergugat setelah menikah, dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sebatik, Nunukan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat menelpon Saksi, telah diusir oleh Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, sejak Penggugat pergi, Tergugat pernah atau sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan lain, dimana pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi lihat dan merasakan bahwa Tergugat sepertinya bukan orang yang baik, seperti ada kelainan dan ternyata perasaan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksinya tersebut di atas, Penggugat tidak memberikan bantahan/sanggahan apapun, bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya, Penggugat memohon dijatuhkan Putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat, dan bukti P., harus dapat dinyatakan Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Tergugat, menikah pada tanggal -, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat 1 dan 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui Pengadilan Agama Tarakan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap, tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir (verstek), dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim untuk menasehati Penggugat secara sepihak, agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak, sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan, sering memukul dan menendang hingga luka lebam dan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2012 yang mengakibatkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman orangtua Tergugat yang akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan lebih 1 (satu) tahun secara terus menerus,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal ini berlanjut sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Nunukan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil telah terbukti mempunyai dasar hukum/beralasan, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti, karena gugatan Penggugat ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka secara materiil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan/menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa memang benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun/harmonis lagi, disebabkan Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya tidak tahu, Namun Saksi I melihat sendiri di hadapannya Tergugat memukul Penggugat, dan Saksi I dengan orangtua Tergugat melerainya, sedang Saksi II hanya menerima cerita dari Penggugat, dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta Saksi II menerima telpon dari Penggugat, bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat, hal inilah yang memicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal/rumah berjalan lebih 1 (satu) tahun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan dan berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sudah sulit untuk dirukunkan, hal ini terbukti antara Pengugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal/rumah berjalan lebih 1 (satu) tahun secara terus menerus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, kasus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Republik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka petitum Penggugat yang memohon agar pernikahannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum beralasan untuk dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 149 R.Bg. dan segala Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pegawai Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,00 ( lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1435 Hijriah oleh kami, Ketua Majelis, **H. M. TAUFIQ HM, S.H.**, Ketua Majelis **H. MULYADI, Lc, M.HI.**, dan **H. FITRIYADI, S.HI., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **ALI FATONI, S.Ag.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**H. M. TAUFIQ. HM, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**H. MULYADI, Lc, M.HI.**

**H. FITRIYADI, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ALI FATONI, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pencatatan Tk.I.....	Rp 30.000.00
- Biaya Proses.....	Rp 50.000.00
- Pemanggilan.....	Rp 420.000,00
- Redaksi.....	Rp 5.000.00
- Meterai.....	Rp 6.000.00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 511.000.00</b>
	( lima ratus sebelas ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nunukan, 26 Nopember 2013.  
Disalin sesuai dengan aslinya,

**P a n i t e r a,**

**Drs. MOHAMAD ASNGARI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)